BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah maliyah yang memiliki corak sosial ekonomi dan peran penting dalam pembangunan kesejahteraan umat Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah, wakaf telah disyari'atkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf menjadi instrumen untuk mengelola harta secara berkelanjutan demi manfaat umat dan peradaban manusia (Ulfah, 2019). Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Maka Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya (Romadon & Sukardi, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Wakaf juga menjadi sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat (Fahmi & Fuadi, 2018).

Wakaf adalah salah satu kegiatan amal yang diajarkan dalam Islam untuk menentukan rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Wakaf sangat bermanfaat mengingat manfaatnya yang abadi diketahui banyak orang. Meskipun wakaf tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan wakaf, para ahli tetap menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai dasar hukum untuk melegalkan wakaf. Salah satunya tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

UIN IMAM BONJOL PADANG

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ {سورة البقرة: ٢٦١}

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah ayat 261).

Surah Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan keutamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah. di mana amal kebaikan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Ayat ini juga relevan dengan wakaf, karena wakaf adalah bentuk infak jangka panjang yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Berbeda dengan infak biasa, wakaf terus memberi manfaat meskipun pewakaf telah meninggal, sehingga pahala pun terus mengalir seperti benih yang terus tumbuh. Maka dari itu, wakaf adalah salah satu bentuk sedekah jariyah yang sangat dianjurkan, karena selain membawa manfaat besar bagi masyarakat, juga menjadi investasi akhirat yang tak ternilai. Wakaf sudah sejak lama disyariatkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Dalam sejarah ada dua pendapat ulama yang pertama ulama mengatakan pertama kali wakaf diterapkan adalah Rasulullah SAW yaitu Muhammad SAW yang mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid. Adapun pendapat ulama yang kedua adalah Umar bin Khattab yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf yaitu mewakafkan tanah yang dimilikinya di Khaibar (Winceh Herlena, 2021).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pemahaman tentang wakaf terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran umat untuk memberikan harta terbaik di jalan Allah. Kini, wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup harta yang lebih dinamis seperti uang. Wakaf uang adalah Uang yang dikeluarkan untuk wakaf tidak boleh berubah nominal dan nilainya (harus tetap)

dan hanya bisa diinvestasikan. Sementara untuk pemanfaatannya adalah hasil dari investasi uang tersebut. Sedangkan wakaf melalui uang, objek dari wakaf itu sendiri bukanlah uang yang diserahkan oleh wakif, melainkan peruntukkan dana wakaf yang dikeluarkan.

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. Nazhir menghimpun wakaf uang dengan menyampaikan program pemberdayaan atau kesejahteraan umat (mauquf alaih). Dalam Wakaf Uang, harta benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang (Perdana & Barlinti, 2023, dalam Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen). Hal ini sejalan dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002, Wakaf Uang (*Cash Wakaf* atau *Waqf al-Nuqud*) adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang (Perdana & Barlinti, 2023).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Salah satu lembaga yang turut menerapkan pengelolaan wakaf secara produktif adalah Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah di Kota Padang Sumatera Barat. BPW Ar Risalah adalah Badan Pengelolaan Wakaf dan merupakan badan otonom dari Yayasan Waqaf Ar Risalah di Padang Sumatera Barat. pada tahun 2016 berdirilah suatu lembaga otonom yang bernama Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah. Yayasan Wakaf Ar Risalah termasuk dalam lima program Minang Berwakaf yang mana merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga ditargetkan Ar Risalah akan menjadi lembaga wakaf acuan di yang ada pulau Sumatera.

Badan Pengelola Wakaf (BPW) Yayasan Waqaf Ar Risalah merupakan badan yang mengelola asset waqaf dalam mewujudkan visi dan misi yayasan, yaitu kokoh dan profesional dalam pengelolaan asset wakaf untuk kejayaan umat. BPW Ar Risalah mengelola asset wakaf yang bergerak dan tidak bergerak yang salah satunya yaitu wakaf uang. BPW Ar Risalah menghimpun dana umat untuk memenuhi kebutuhan yayasan dalam mengembangkan pendidikan berkualitas di Sumatera Barat. Dana wakaf yang terkumpul dialokasikan untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung dan usaha produktif yang manfaatnya dialokasikan untuk beasiswa prestasi dan anak yang kurang mampu. BPW sudah resmi dan terdaftar sebagai badan penghimpun dan pengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor terdaftar NAZHIR WAKAF SK 3.3.00205 pada tahun 2019.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Oktober 2025 bersama Bapak Akhmad Istanjir, S.E selaku KABID Funding, Program, Edukasi, dan Literasi di Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang menyatakan bahwa di Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah terdapat wakaf uang yang mana wakaf uang ini di jalan kan oleh BPW Ar Risalah yaitu pada tahun 2019. Inisiatif ini berawal dari keaktifan mereka dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazhir yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), baik di tingkat pusat maupun provinsi. Dari sinilah, Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah menyadari potensi wakaf uang yang sah secara hukum dan berizin. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat yang pada saat itu hanya mengenal wakaf dalam bentuk tradisional, seperti tanah, masjid, atau sumur. Menyikapi hal ini, BPW Ar Risalah gencar melakukan edukasi dan literasi sejak sebelum 2023 melalui berbagai kanal, termasuk media sosial (Instagram, Facebook, portal, website) dan kerja sama dengan institusi seperti Bank Nagari Syariah. Meskipun demikian, hasil penghimpunan dana wakaf uang dari masyarakat hingga tahun 2023 masih tergolong rendah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah melakukan sebuah gebrakan strategis dengan meluncurkan "Gerakan Wakaf Uang Abadi" pada Agustus 2023. Strategi ini diterapkan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari segmen internal. Gerakan ini sukses menghimpun dana lebih dari Rp 200 juta dari sekitar 400 guru dan karyawan secara kolektif per bulan, tanpa paksaan nominal.

Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan dengan menjangkau siswa/siswi, di mana Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah bersinergi dengan Badan Eksekutif Siswa (BES) Ar Risalah dan berhasil menghimpun dana rata-rata Rp 8 juta per bulan. Selanjutnya BPW Ar Risalah bergerak melakukan edukasi tentang wakaf uang dan alhamdulilah dengan perkembangan tersebut, sumber daya wakaf potensial BPW Ar Risalah terutama berasal dari keluarga besar Ar Risalah yang meliputi guru, karyawan, alumni, wali murid, serta siswa dan siswi. Sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan, BPW Ar Risalah juga secara berkala melakukan pemeliharaan terhadap harta wakaf yang telah diterima dan menyelenggarakan dua jenis wakaf uang, yaitu wakaf uang abadi dan wakaf uang berjangka. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan data penghimpunan wakaf uang pada Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah Kota Padang disajikan pada tabel berikut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 1. 1

Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah Kota Padang

Keterangan	Abadi	Berjangka
2019 – 2020		78.000.000
2020 – 2021		349.000.000
2021 – 2022	19.196.100	56.000.000
2022 – 2023	29.204.300	1.075.000.000
2023 – 2024	125.846.000	1.104.000.000
2024 – 2025	986.268.407	1.104.000.000

Sumber: Dokumen Data Penghimpunan Wakaf Uang BPW Ar Risalah Kota Padang, diolah dari hasil observasi peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat data penghimpunan wakaf uang di Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang dari tahun 2019 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang menarik dan menggambarkan perkembangan strategi penghimpunan yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Pada periode awal, yaitu tahun 2019 hingga 2021, penghimpunan didominasi sepenuhnya oleh wakaf uang berjangka, sementara wakaf uang abadi belum berhasil dikumpulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa pengenalan, masyarakat lebih responsif terhadap produk wakaf temporer yang dianggap lebih fleksibel dibandingkan wakaf abadi yang bersifat permanen. Memasuki periode 2021 hingga 2023, mulai terlihat adanya pergeseran di mana wakaf uang abadi mulai terkumpul meskipun nominalnya masih jauh lebih kecil dibandingkan wakaf berjangka. Pada periode 2021-2022, wakaf abadi terkumpul sebesar Rp19.196.100, sementara wakaf berjangka mencapai Rp56.000.000. Kemudian pada periode 2022-2023, wakaf abadi meningkat sedikit menjadi Rp29.204.300, namun yang menonjol adalah lonjakan signifikan wakaf berjangka yang mencapai Rp1.075.000.000.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Titik balik yang sangat signifikan terjadi pada periode 2023-2024, bertepatan dengan peluncuran "Gerakan Wakaf Uang Abadi" pada Agustus 2023. Data menunjukkan lonjakan drastis pada penghimpunan wakaf uang abadi dari Rp29.204.300 menjadi Rp125.846.000, sementara wakaf berjangka tetap bertahan diangka Rp1.104.000.000. Keberhasilan ini kemudian mencapai

puncaknya pada periode 2024-2025, di mana wakaf uang abadi melonjak luar biasa hingga mencapai Rp986.268.407, hampir menyamai total wakaf berjangka yang tercatat sebesar Rp1.104.000.000. Lonjakan ini mengonfirmasi keberhasilan strategi awal gerakan yang secara sistematis menyasar keluarga besar Ar Risalah, meliputi guru, karyawan, alumni, wali murid, serta para siswa. Pendekatan berbasis komunitas dan edukasi intensif terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat, terutama untuk produk wakaf abadi yang bersifat permanen.

Meskipun demikian, dibalik keberhasilan tersebut, data juga menunjukkan adanya tantangan yang masih perlu dihadapi. Hal ini terlihat pada fluktuasi dan kecenderungan penurunan penghimpunan wakaf uang berjangka pada periode-periode terakhir. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi yang berbeda dan berkelanjutan untuk tidak hanya mempertahankan minat masyarakat pada wakaf berjangka, tetapi juga untuk memperluas basis donatur di luar ekosistem internal Ar Risalah agar penghimpunan wakaf uang dapat terus berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang, Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang tidak hanya mengandalkan pendekatan keagamaan dan sosial semata, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, khususnya manajemen strategi. Pendekatan ini menjadi krusial agar

lembaga dapat beradaptasi dengan tantangan literasi wakaf yang masih rendah serta mampu bersaing dalam menghimpun dana umat secara profesional. Konsep manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David, yang terdiri dari tiga tahapan pokok yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, menjadi kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis langkah-langkah yang ditempuh oleh BPW Ar Risalah.

Untuk mencapai tujuan penghimpunan wakaf uang secara maksimal, Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah perlu menerapkan manajemen strategi penghimpunan wakaf yang efektif. Dalam hal ini, model manajemen strategi menurut Fred R David akan dijadikan sebagai alat utama untuk menganalisis strategi penghimpunan wakaf Ar Risalah di Kota Padang.

Studi ini menggunakan perspektif teori yang dikemukakan oleh Fred R David tentang Manajemen strategi yang akan dijadikan sebagai alat utama dalam mengenalisa bagaimana manajemen strategi penghimpunan wakaf uang pada Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang. Manajemen strategi dapat didefenisikan sebagai seni dan ilmu dalam memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi (*cross functional*) yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. proses mengelola strategi yang terdiri dari tiga tahapan utama: perumusan, implementasi, serta evaluasi strategi. Tujuan dari proses ini adalah agar strategi

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang disusun dapat diimplementasikan secara optimal serta mampu mewarnai dan mengintegrasikan setiap keputusan dan tindakan dalam organisasi. Proses ini diawali dengan pengamatan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sebagai dasar dalam penyusunan strategi yang tepat dan berkelanjutan (David, 2011).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan melakukan penelitian di Badan Pengelola Wakaf Ar-Risalah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen strategi penghimpunan wakaf uang dijalankan, mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi strategi yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan manajemen strategi sebagai kerangka analisis untuk memahami strategi penghimpunan wakaf yang dilakukan oleh BPW Ar-Risalah.

Melalui pendekatan manajemen strategi, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana sebuah lembaga wakaf merumuskan strategi penghimpunan dana, mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan nyata, serta mengevaluasi kinerjanya untuk memastikan strategi berjalan efektif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana manajemen strategi penghimpunan wakaf uang diterapkan di lembaga ini, baik dari sisi administratif, kelembagaan, maupun efektivitas strategi dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan wakaf melalui penelitian yang berjudul **"Manajemen Strategi Penghimpunan**

UIN IMAM BONJOL PADANG

Wakaf Uang Pada Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditemukan permasalahan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui **"Bagaimana Manajemen Strategi Penghimpunan Wakaf Uang pada Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang?"**

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar penulis tidak menyimpang dan untuk lebih terarah dalam pembahasannya maka penulis memberikan batasan masalah yaitu:

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Perumusan strategi penghimpunan wakaf uang di badan pengelola wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang.
b. Implementasi strategi penghimpunan wakaf uang di badan pengelola wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang.
c. Evaluasi strategi penghimpunan wakaf uang di badan pengelola wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah di atas, maka penulis mengemukakan tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perumusan strategi penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh badan pengelola wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh badan pengelola wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui evaluasi strategi penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh badan pengelola wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen strategi wakaf, terutama terkait dengan sistem penghimpunan wakaf uang secara profesional dan produktif.
2. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang, terutama dalam konteks optimalisasi wakaf uang di lembaga-lembaga Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Manfaat secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah dalam meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola wakaf uang, agar lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi BPW Ar Risalah dalam menyusun manajemen pengelolaan wakaf uang yang berkelanjutan, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
3. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana manajemen Strategi Penghimpunan wakaf uang yang diterapkan oleh Badan Pengelola Wakaf (BPW) di Ar Risalah Kota Padang, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan wakaf uang di masa yang akan datang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul Penelitian ini, maka penulis memberikan sedikit penjelasan terhadap istilah- istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Manajemen Strategi Menurut Fred R. David (2011), manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam memformulasikan,

mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, manajemen strategi dipahami sebagai serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, yang diterapkan oleh Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah dalam mengelola penghimpunan wakaf uang.

Penghimpunan Penghimpunan (fundraising) adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga. Penghimpunan wakaf uang merupakan proses mengumpulkan dan menerima harta berupa uang dari para wakif untuk dikelola secara produktif demi kemaslahatan umat.

Wakaf Uang Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang dilakukan dalam bentuk dana atau uang yang diserahkan oleh wakif (pemberi wakaf) kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

bagi kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah. Secara sederhana, wakaf uang dapat dipahami sebagai kegiatan menyumbangkan sejumlah uang untuk kepentingan kebaikan, di mana uang tersebut tidak habis dipakai, tetapi dikelola terlebih dahulu sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah

Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah adalah badan otonom dari Yayasan Waqaf Ar Risalah yang berkedudukan di Kota Padang, Sumatera Barat. BPW Ar Risalah merupakan lembaga yang mengelola aset wakaf bergerak maupun tidak bergerak, termasuk wakaf uang. BPW Ar Risalah telah resmi terdaftar sebagai badan penghimpun dan pengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor NAZHIR WAKAF SK 3.3.00205 sejak tahun 2019.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana manajemen strategi yang terdiri dari perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi diterapkan oleh Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar Risalah Kota Padang dalam menghimpun wakaf uang dari masyarakat. Penelitian ini berfokus pada proses strategis yang dilakukan lembaga tersebut untuk mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf uang, baik yang bersifat abadi maupun berjangka, guna mendukung program pemberdayaan umat dan pengembangan pendidikan berkualitas di Sumatera Barat.

F. Sistematika Penulisan

Agar memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian ini, penulis menampilkan sistematika penulisan yang itu sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II **LANDASAN TEORITIS**

Menjelaskan landasan teori yang berisikan tentang pengertian manajemen strategi, tujuan manajemen strategi, tahapan manajemen strategi, pengertian penghimpunan wakaf uang, wakaf uang, badan pengelola wakaf, serta penelitian relevan dan kerangka konseptual.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB III **METODOLOGI PENELITIAN**

Membahas mengenai metodologi penelitian untuk memperoleh data, yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV **HASIL PENELITIAN**

Berisikan hasil penelitian yang merupakan pembahasan dari

hasil penyusunan skripsi. Berisikan tentang deskripsi informan penelitian, temuan umum, temuan khusus, dan pembahasan/analisa hasil penelitian.

BAB V **PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

UIN IMAM BONJOL
PADANG